

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan terhadap *pertimbangan hakim dalam menerima dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarmasin, Pengadilan Agama Kandangan, dan Pengadilan Agama Negara*. Maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum

Para Hakim memiliki landasan untuk memberikan dispensasi kawin dengan dasar dalil Al-Qur'an pada surat An-Nur ayat 32, agar menikahkan di antara hamba-hamba laki-laki atau perempuan yang sudah layak untuk berkawin.

Kemudian menggunakan landasan hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi: Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian yang sudah sanggup berkeluarga maka hendaklah ia menikah, karena hal itu lebih menjaga pandangan dan memelihara syahwat (kemaluan). Dan siapa yang belum sanggup (menikah) maka hendaklah ia berpuasa karena itu meredakan (syahwat). HR. Bukhari dan Muslim.

Juga menggunakan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi, “menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik kemaslahatan.”

Dan juga memutuskan berdasarkan Undang-undang untuk diberikannya dispensasi kawin kepada para pemohon, yaitu Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat 2 yang berbunyi, “dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 dapat

meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”

2. Pertimbangan Hakim

Dari dasar-dasar landasan diatas maka Para Hakim beralasan diberikannya dispensasi kawin untuk menghindari kemudharatan dari terjalannya sebuah hubungan yang tidak disahkan. Melihat kedua calon mempelai juga tidak ada keterpaksaan serta menjalani hubungan secara suka sama suka. Para mempelai juga dilihat sudah matang dan dewasa untuk menjalani sebuah hubungan rumah tangga serta si calon mempelai pria juga dilihat sanggup untuk menafkahi. Hubungan tersebut juga sudah direstui oleh kedua pihak orang tua pria atau wanita.

B. SARAN

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan saran yang penulis ingin sampaikan kepada para pembaca:

1. Tulisan ini hanya meneliti tentang alasan hakim memberikan dispensasi kawin, penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lainnya misalnya tentang alasan apa para pemohon mengajukan dispensasi kawin pada lokasi yang sama.
2. Kepada para pembaca nantinya agar kiranya dapat menjadikan karya tulis ini sebagai penambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca.

3. Kepada para peneliti selanjutnya hendaknya hasil-hasil dari penelitian penulis ini kiranya dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk menggali lebih dalam tentang permasalahan yang nantinya hendak diteliti.